



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
DENGAN  
DUTA MESIR UNTUK INDONESIA**



Nomor : 0970/In.08/R/HM.01/04/2016

Nomor :

TENTANG

**KERJASAMA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN  
DUTA MESIR UNTUK INDONESIA DALAM HAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin tanggal 25 April 2016 bertempat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. H. Sumanta, M.Ag** Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon berkedudukan di Lembaga Pendidikan Tinggi Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon, menandatangani Nota Kesepahaman dengan Duta Mesir untuk Indonesia dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H.E. Mr. Bahaa El Deen Dessouki** Duta Mesir untuk Indonesia berkedudukan di Jl. Teuku Umar No.68, Menteng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Lembaga Pendidikan Tinggi yang dimaksud adalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pihak pertama;
- b. Bahwa Keduataan Besar yang dimaksud adalah Duta Mesir untuk Indonesia sebagai pihak kedua;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah instansi/ lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Duta Mesir untuk Indonesia yakni pihak yang bekerja sama dengan pihak pertama guna mendukung program-program kelembagaan dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan perundang-undangan, peraturan dan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam hal pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **BAB I**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Pasal 1**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Duta Mesir untuk Indonesia dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya:
  - a. Kesamaan visi dan misi serta persepsi kerjasama pendidikan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Duta Mesir untuk Indonesia dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Menjamin terselenggaranya kerjasama atas dasar kebersamaan, kesetaraan dan saling memberi manfaat dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - c. Kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan, mengembangkan serta memberdayakan potensi antar kedua belah pihak dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Asas Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan;
  - c. Manfaat;
  - d. Kebersamaan;
  - e. Saling Menghargai.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Penelitian;
  - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

1. Demi kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil PARA PIHAK;
2. Pelaksana Nota Kesepahaman ini adalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dilakukan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Penanggungjawab pelaksana teknis adalah tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (Dua) ditentukan berdasarkan kewenangan atau tempat pelaksanaannya serta sifat kegiatannya.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

**BAB V**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**  
**Pasal 5**

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan jalan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama.

**Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali apabila diperlukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
  - a. Nota Kesepahaman ini oleh PIHAK PERTAMA disampaikan kepada Para Pimpinan Lembaga, Kepala Bagian dan Kepada mahasiswa dengan maksud untuk diketahui;
  - b. Nota Kesepahaman ini dapat dipublikasikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik untuk diketahui oleh masyarakat luas.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
3. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. Sumanta, M.Ag



**PIHAK KEDUA**

DUTA MESIR UNTUK INDONESIA

*[Handwritten Signature]*

H.E. Mr. Bahaa El Deen